

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah manifestasi orang dewasa, sama halnya dengan orang dewasa anak juga mendapatkan hak sebagai seorang manusia dalam posisinya sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu hak – hak yang melekat pada dirinya haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat. Perlindungan hak anak sangatlah penting, karena anak adalah manusia yang utuh, yang oleh karenanya memiliki hak sebagai asasi. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia.¹

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-

¹ Hadi Supeno, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta, 2010, hlm.12.

kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Menurut Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:²

- 1) Yang termasuk motivasi intrinsik daripada kenakalan anak-anak adalah:
 - a. Faktor Intelegentia
 - b. Faktor Usia
 - c. Faktor Kelamin
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
- 2) Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
 - a. Faktor rumah tangga
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah
 - c. Faktor pergaulan anak
 - d. Faktor mass media

² Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan secara ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar baik secara rohaniyah maupun sosial, sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu

dan mau berkarya untuk mencapai serta memelihara tujuan Pembangunan Nasional.³

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal, wajib disidangkan pada Pengadilan anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Dalam menyelesaikan perkara anak nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Hakim dalam memberikan putusan terhadap anak harus memperhatikan 3 hal sebagai berikut:⁴

- a. Sifat kejahatan yang dijalankan
- b. Perkembangan jiwa si anak
- c. Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk

³ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, 2005, hal 62.

⁴ *Ibid*, hlm 48.

mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana, pada dasarnya juga berperan dalam menanggulangi masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Melalui penjatuhan pidana yang tepat, diharapkan putusan hakim di samping mengadili pelaku, sekaligus sebagai upaya untuk membuat jera para pelakunya dan juga merupakan upaya untuk mencegah pihak lain untuk tidak ikut melakukan tindak pidana.

Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga peradilan di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, "*The Supreme court is not court of justice, it is a court of law*", melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara; bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan Demi Tuhan yang Maha Esa, sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap putusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan yang sangat religius, yakni: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim tentunya harus mempunyai kriteria apa yang melatar-belakangi putusannya tersebut, apakah putusan yang

⁵ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

dijatuhkannya sudah tepat pada sasaran, sasaran pertama adalah kepada terdakwa sendiri, yaitu apakah putusan itu telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarganya, selanjutnya apakah telah dapat pula memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya dan bahkan rasa keadilan masyarakat. Dalam mengadili suatu perkara bagi seorang hakim adalah suatu kegelisahan batin yang sangat panjang. Berbagai perasaan ada di dalam dada hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Benci, marah, kesal serta kasihan di satu sisi berhadapan dengan ketentuan perundang-undangan normatif yang harus ditegakkannya, sehingga sangatlah sulit untuk mencari ukuran apa yang melatarbelakangi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa. Sekilas orang akan mengira bahwa masalah pemberian pidana itu hanya merupakan persoalan hakim belaka. Memang kalau apa yang kita artikan sebagai pidana itu hanya apa yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, maka pengenaan pidana hanya bersangkutan-paut dengan hakim saja, tetapi inipun tidak benar seluruhnya, sebab misalnya dalam keputusan tentang pidana penjara, hakim hanya menentukan batas-batas belaka, sedang cara pelaksanaan pidana itu tergantung dari pihak Lembaga Pemasyarakatan yang juga dapat memungkinkan untuk membebaskan terpidana secara bersyarat.⁶

Hakim di sidang pengadilan dalam proses pemeriksaan dan kemudian pada akhirnya menentukan bentuk pidana yang sesuai untuk pelaku tindak pidana, dituntut adanya kejelian. Oleh karena seorang hakim dalam memilih dan menentukan bentuk pidana untuk seorang pelaku tindak pidana tertentu harus dapat melihat keadaan psikis dan sosial dari pelaku tindak pidana dan

⁶ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 113-114.

kalau memungkinkan dapat meramalkan bahwa dengan jenis pidana tertentu itu, sekeluanya terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan, ada perubahan sikap dan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya.⁷

Pelaksanaan pidana yang telah menggunakan sistem pemasyarakatan banyak mengalami perbaikan dan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia khususnya narapidana. Kenyataan yang terjadi pelaksanaan pemidanaan dengan sistem pemidanaan ini, masih banyak kejadian atau peristiwa-peristiwa yang melanggar aspek-aspek kemanusiaan dan hak-hak dasar dari narapidana yang seharusnya tetap dilindungi.

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak Nakal yang telah diputus oleh Hakim sebagai terpidana, maka anak tersebut dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Salah satu lembaga Pemasyarakatan yang membina anak sebagai terpidana yaitu di Rumah Tahanan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul, untuk itu peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemenuhan hak terpidana anak dalam lembaga pemasyarakatan apakah sudah dilaksanakan

⁷ *Ibid*, hlm. 128.

dengan sesuai aturan yang telah ada khususnya di LPA Wonosari, sehingga penyusun tertarik untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul: Pemenuhan Hak Terpidana Anak Pada Rumah Tahanan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak narapidana anak pada Rumah Tahanan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala-kendala terhadap pemenuhan hak narapidana anak pada Rumah Tahanan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji praktik pemenuhan hak terpidana anak di Rumah Tahanan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pemenuhan hak terpidana anak di Rumah Tahanan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul dan menjadi bahan referensi kepada mahasiswa/mahasiswi dalam penelitian lanjutan.

C. Kerangka Teori

1. Konsep Negara Hukum

Suatu negara yang menyatakan sebagai negara hukum, dapat dengan mudah tergelincir menjadi negara pejabat. Karena meskipun dalam negara tersebut berlaku hukum dan pemerintahan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, tetapi hukum yang berlaku di negara itu adalah hukum yang dibuat oleh dan untuk kepentingan penguasa negara itu, dalam rangka memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Hukum tersebut secara formal sah berlaku sebagai hukum, karena dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnya, tetapi hukum yang demikian secara material bertentangan dengan maksud dan dasar segenap hukum, yaitu keadilan. Hukum tidak berpihak secara adil melindungi kepentingan rakyat, untuk itu diperlukan sikap kehati-hatian dan kewaspadaan, agar tidak tergelincir menjadi negara pejabat. Disebut negara pejabat karena hukum dibuat oleh dan untuk kepentingan pejabat dengan cara berlindung dibalik kepentingan negara, bangsa, masyarakat atau kepentingan umum.

Menurut F.J. Stahl sebagaimana dikutip oleh Oemar Seno Adji, merumuskan unsur-unsur *Rechtsstaat* dalam arti klasik sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan;
- d. Adanya peradilan administrasi.⁸

⁸ Oemar Senoadji, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Seruling Masa, Jakarta, hlm. 24.

Unsur-unsur *Rule of Law* menurut A.V. Dicey adalah sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.⁹

Unsur-unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum tersebut di atas, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law* mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan pokok antara *Rechtsstaat* dengan *Rule of Law* adalah adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah diimpikan sejak berabad-abad lamanya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar. Faktor utama penyebab timbulnya penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu, karena terpusatnya kekuasaan negara secara mutlak pada satu tangan, yaitu raja atau negara (absolut). Adanya keinginan untuk memisahkan atau membagikan kekuasaan negara kepada beberapa badan atau lembaga negara lainnya, merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sekaligus memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula harapan agar pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum atas dasar persamaan di hadapan hukum, terkandung maksud untuk mewujudkan pemerintah bukan oleh manusia tetapi oleh hukum. Perbedaan pokok antara *Rechtsstaat* dengan *Rule of Law* ditemukan pada unsur peradilan administrasi. Pejabat administrasi atau

⁹ AV. Dicey, *An Introduction to the Study of The Law of The Constitution*, English Language Book Society and Mac Hillan, London, 1971, hlm. 202-203.

pemerintah atau rakyat harus sama-sama tunduk kepada hukum dan bersamaan kedudukannya di hadapan hukum.

Prinsip utama negara hukum (*rule of law*) ialah:

- a. Negara harus tunduk kepada hukum;
- b. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu di bawah *rule of law*;
- c. Hakim-hakim harus dibimbing oleh *rule of law*, melindungi dan menjalankan tanpa takut, tanpa memihak dan menentang oleh setiap campur tangan pemerintah atau partai-partai terhadap kebebasannya sebagai hakim.¹⁰

Oemar Seno Adji,¹¹ dalam prasarannya pada simposium Indonesia Negara Hukum tahun 1966 baik konsep *rechstaat* atau *rule of law* ataupun konsep *socialist legality* mempunyai elemen pokok, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas legalitas, serta hakim yang bebas dan tidak memihak.

E. Utrecht¹² dan Rochmat Soemitro¹³ memberikan dua macam asas yang merupakan ciri negara hukum yaitu asas legalitas dan asas perlindungan terhadap kebebasan setiap orang dan terhadap hak-hak asasi manusia lainnya.

Berdasarkan sejarah kelahiran, perkembangan, maupun pelaksanaannya di berbagai negara, konsep negara hukum sangat dipengaruhi dan bahkan tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi serta asas konstitusional, karena hukum yang hendak ditegakkan dalam negara hukum agar hak-hak asasi warganya

¹⁰ Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 41.

¹¹ *Ibid*

¹² Oemar Senoadji, *Seminar Ketatanegaraan Undan-Undang Dasar 1945*, *Op. Cit.*, hlm. 305.

¹³ Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1965, hlm. 17.

benar-benar terlindungi haruslah hukum yang benar dan adil, yaitu hukum yang bersumber dari aspirasi rakyat, untuk rakyat dan dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara konstitusional tertentu.

Dengan demikian, elemen-elemen yang penting dari sebuah negara hukum, yang merupakan ciri khas dan tidak boleh tidak ada (merupakan syarat mutlak), sebagai berikut:

- a. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Asas legalitas;
- c. Asas pembagian kekuasaan negara;
- d. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak;
- e. Asas kedaulatan rakyat;
- f. Asas demokrasi; dan
- g. Asas konstitusional.¹⁴

Ketujuh ciri khas diatas merupakan syarat mutlak bagi adanya sebuah negara hukum material tersebut adalah konsekuensi dari tujuan yang dicita-citakan. Tujuan bernegara hukum tidak bisa dicapai jika ketujuh ciri atau syarat tersebut tidak dipenuhi.

Menurut Philipus M. Hadjon, konsekuensi logis dari pengakuan terhadap eksistensi Tuhan berarti sekaligus pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Demikian pula sila persatuan Indonesia, berarti mengakui manusia sebagai makhluk sosial yang berkehendak untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat, yaitu negara Republik Indonesia. Pengaturan hidup bersama itu didasarkan atas musyawarah yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tujuan dari hidup bersama dalam suatu

¹⁴ Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum, Op. Cit*, hlm. 43.

negara merdeka adalah, untuk mencapai kesejahteraan bersama, seperti rumusan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dalam Negara Hukum Indonesia, secara intrinsik melekat pada Pancasila dan bersumber pada Pancasila. Jadi harkat dan martabat manusia merupakan pemberian dari Allah. Berbeda dengan konsep Barat yang bersumber pada hukum kodrat. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan hasil dari perjuangan rakyat menuntut haknya dari negara. Karena itu menurut konsep Barat hak lebih diutamakan sedangkan kewajiban dibebankan kepada negara. Adapun konsep sosialis yang bersumber pada ajaran Karl Marx, harkat dan martabat manusia diyakini merupakan hasil dari kehendak dan usaha manusia, karenanya kewajiban kepada negara lebih diutamakan sedangkan dalam Negara Hukum yang bersumber pada Pancasila menurut Philipus M. Hadjon, adanya hak tersebut berbarengan dengan kewajiban terhadap masyarakat dan negara.¹⁶

2. Kewajiban Negara

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat secara melembaga, oleh karena itu dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-undang Nomor 23

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 65.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 65-66.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dipandang perlu membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga yang bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan dimana serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu “ Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak “. ¹⁷ yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diperbaharui Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada saat ini diketuai oleh Dr.HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA. Dengan wakil ketua 1 Putu Elvina wakil ketua 2 Susanto, MA dan Rita Pranawati, MA sebagai sekretaris. ¹⁸

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai tugas:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

¹⁷ UU RI No.35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ id.m.wikipedia.org diakses pada hari Minggu, 3 Juli 2016 pukul 21.00 WIB.

Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari unsur:

- a. pemerintah;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. organisasi sosial;
- e. organisasi kemasyarakatan;
- f. organisasi profesi;
- g. lembaga swadaya masyarakat;
- h. dunia usaha; dan
- i. kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Internasional pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan Hak-hak Anak ke dalam Hukum Nasional Indonesia. Hal tersebut tetap mewajibkan pemerintah Indonesia untuk segera menentukan tindakan yuridis dan program aksi.

Tindakan yuridis di sini mewajibkan pemerintah untuk segera membentuk Undang-Undang Nasional yang sesuai dengan kaidah Konvensi Hak Anak Internasional disertai dengan Penegakan Hak-hak Anak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Setelah pelaksanaan ratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional, perundang-undangan yang dimaksudkan untuk itu dapat kita lihat sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- j. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 (15 April 1994) tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- k. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.03-UM.01.06 Tahun 1991 mengubah Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.06-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib dan Tata Ruang Sidang Peradilan Anak.
- l. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan P4.

Selain menyusun peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah juga bertanggung jawab dalam hal penegakannya.

Kendala-kendala yang sering terjadi dalam penegakan Hak-hak Anak di Indonesia adalah:

- a. Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya.
- b. Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah.
- c. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk perlindungan anak masih belum lengkap.
- d. Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang Hak Anak.
- e. Kurangnya pemahaman dan instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional.
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- g. Belum ada lembaga perlindungan anak yang khusus menangani masalah anak yang diperlakukan salah, seperti korban perkosaan, penganiayaan dan eksploitasi.
- h. Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak.

- i. Koordinasi antarorganisasi sosial dan pemerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang.
- j. Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.

Dari sekian banyak peraturan yang diperuntukkan bagi perlindungan anak, maka dalam membahas implementasi hak anak dalam hukum nasional akan dibahas secara khusus tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002 mengatur tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan perlindungan anak (Pasal 1 ayat (2)) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara Optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.¹⁹ Asas Perlindungan Anak disini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak. Penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 2) berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak. Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁹ Lihat Pasal 1 ayat (2), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Metode Penelitian

1. Subjek Penelitian

- a. Kepala Rumah Tahanan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul
- b. Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pengelolaan Rumah Tahanan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul
- c. Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan Rumah Tahanan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul
- d. Anak didik pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosari

2. Objek Penelitian

- a. Praktik pemenuhan hak terpidana anak pada Rumah Tahanan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pemenuhan hak terpidana anak pada Rumah Tahanan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.²⁰

²⁰ www.wikipediaindonesia.com diakses pada hari Minggu, 3 Juli 2016 pukul 21.00 WIB.

4. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan data primer dari penelitian lapangan sebagai data utamanya. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pendukung.

5. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber penelitian

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pidana
1	Dirgantara Bagus DC	16 tahun	SMP	7 tahun
2	Bagas Sanjaya	15 tahun	SMP	4 tahun
3	Agus Mana	16 tahun	SD	2 tahun 6 bulan

Sumber: Rutan Klas IIB Wonosari, 2016

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:²¹

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 33.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Hukum
 - c) Kamus Inggris-Indonesia

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian (narasumber dan responden) tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara.
- b. Daftar pertanyaan, yaitu menyampaikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada subjek penelitian (narasumber dan responden) tentang permasalahan dalam penelitian ini.

- c. Studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier

7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Metode Analisis

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

E. Definisi Operasional

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Hak Anak adalah hak yang dibatasi pada hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak untuk tumbuh kembang.

